



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.SUS/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERBET DAIRI MANULLANG
Tempat Lahir	:	Silimbat
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun/ 19 September 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pasar Silimbat Desa Situa - tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-02/BLG/TPUL/01.2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di sebuah kedai tuak yang terletak di Desa Sitorang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi DIKI SIRAIT dan saksi BENNI RIKARDO dari Sat Res Reskrim Polres Tobasa mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada di sebuah warnet tempat bermain judi jenis dadu di Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi-saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas terhadap beberapa laki-laki di tempat tersebut ketika saksi-saksi melakukan penangkapan saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang membuang sesuatu ke lantai, kemudian saksi-saksi membuka sesuatu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut bersama-sama dengan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tempat kejadian perkara dimana setelah dibuka berisikan narkotika jenis ganja kering dan menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BINSAR SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara diberikan dengan cuma-cuma pada hari dan tanggal tidak ingat bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wib di kedai tuak yang berada di Desa Sitorang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja, dimana menurut keterangan terdakwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut hendak digunakan terdakwa sendiri kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:3458 / NNF / 2014 tanggal 02 Juni 2014, kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HERBET DAIRI MANULLANG adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan sebuah warnet Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi DIKI SIRAIT dan saksi BENNI RIKARDO dari Sat Res Reskrim Polres Tobasa mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada di sebuah warnet tempat bermain judi jenis dadu di Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir kemudian saksi-saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas terhadap beberapa laki-laki di tempat tersebut ketika saksi-saksi melakukan penangkapan saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang membuang sesuatu ke lantai, kemudian saksi-saksi membuka sesuatu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut bersama-sama dengan orang yang ada di tempat kejadian perkara dimana setelah dibuka berisikan narkotika jenis ganja kering dan menurut pengakuan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BINSAR SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara diberikan dengan cuma-cuma pada hari dan tanggal tidak ingat bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wib di kedai tuak yang berada di Desa Sitorang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja, dimana menurut keterangan terdakwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut hendak digunakan terdakwa sendiri kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:3458 / NNF / 2014 tanggal 02 Juni 2014, kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HERBET DAIRI MANULLANG adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di pinggiran danau toba Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BINSAR SIMANGUNSONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara diberikan dengan cuma-cuma pada hari dan tanggal tidak ingat bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wib di kedai tuak yang berada di Desa Sitorang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas narkotika jenis ganja tersebut digunakan terdakwa sendiri dengan cara adalah pertama-tama terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut terdakwa buang dan sebagian lagi terdakwa campur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut menggunakan kertas paper (tic-tak) setelah Narkotika jenis Ganja bercampur dengan tembakau rokok, kemudian terdakwa linting sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok kemudian saksi DIKI SIRAIT dan saksi BENNI RIKARDO dari Sat Res Reskrim Polres Tobasa menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan sebuah warnet Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:3458 / NNF / 2014 tanggal 02 Juni 2014, kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HERBET DAIRI MANULLANG adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Tes Narkoba No : 383 / LAB-RS / V / 2014 An. HERBET DAIRI MANULLANG tanggal 07 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif, kesimpulan : pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba tersebut diatas.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI BENNI RIKARDO**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan anggota POLRI yang lain;
- Bahwa saksi Diki Sirait juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa mendapatkan informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada disebuah warnet tempat bermain judi jenis dadu di Simpang Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa, kemudian saksi-saksi mendatangi TKP tersebut dan melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas terhadap beberapa laki-laki ditempat tersebut, ketika saksi-saksi melakukan penangkapan saksi-saksi melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu ke lantai, kemudian saksi-saksi membuka sesuatu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) tersebut bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di TKP dimana setelah dibuka berisikan narkoba jenis ganja kering, setelah diinterogasi pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi beserta teman saksi menyita barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Tobasa guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa dan barang bukti dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa juga ikut bermain judi dadu pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa sebagai pemain dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa disangkakan melakukan 2 (dua) tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak ingat ikut menjadi saksi dalam perkara perjudian tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu saksi bertugas di Sat Reskrim
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dilakukan penangkapan lagi setelah terdakwa keluar dari Rumah Tahanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Binsar Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Binsar Simangunsong;
- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh jenis ganja tersebut untuk dipakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ada sisa narkoba jenis ganja yang telah dipakai sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya urin terdakwa Positif mengandung ganja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa memakai narkoba jenis ganja baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada waktum itu terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memakai narkoba jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di pinggiran Danau Toba Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pecandu narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah tindak pidana perjudian yang dilakukannya kemarin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Binsar Simangunsong;
- Bahwa cara terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut Terdakwa buang dan sebagian lagi Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok;

- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi dalam perkara narkotika tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjudian di TKP karena laporan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak sedang memakai narkotika jenis ganja sewaktu sedang bermain judi;
- Bahwa menggunakan narkotika jenis ganja dilarang karena membahayakan pgunanya;
- Bahwa tidak ada surat yang menerangkan bahwa terdakwa pecandu narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **SAKSI DIKI SIRAIT**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiska oleh Polres Tobasa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa ada 5 (lima) orang petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi diperkara terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Benni Rikardo;
- Bahwa saksi ada memperlihatkan Surat Perintah tugas kepada Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa posisi terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan di sebuah warnet yang terletak di Simpang Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kejadiannya sehingga terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa mendapatkan informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada disebuah warnet tempat bermain judi jenis dadu di Simpang Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa, kemudian saksi-saksi mendatangi TKP tersebut dan melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas terhadap beberapa laki-laki ditempat tersebut, ketika saksi-saksi melakukan penangkapan saksi-saksi melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu ke lantai, kemudian saksi-saksi membuka sesuatu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) tersebut bersama-sama dengan orang yang ada di TKP dimana setelah dibuka berisikan narkoba jenis ganja kering, setelah diinterogasi pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi beserta teman saksi menyita barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Tobasa guna pemeriksaan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada waktu petugas datang untuk melakukan penangkapan terdakwa sedang minum sekalian main judi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dihukum dalam kasus perjudian tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan untuk kedua kasus tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Sat Reskrim;
- Bahwa kasus yang dilakukan terdakwa adalah kasus perjudian dan narkoba;
- Bahwa barang bukti untuk kasus narkoba tersebut berupa narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya narkoba jenis ganja;
- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai ganja tersebut di Pinggiran Danau Toba;
- Bahwa cara terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut Terdakwa buang dan sebagian lagi Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti itu adalah ganja, karena saksi dahulu mempelajarinya sewaktu saksi pendidikan POLRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di pinggiran Danau Toba Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa isi laporan masyarakat tersebut tentang permainan judi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memakai narkotika jenis lain;
- Bahwa hanya ganja saja yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Binsar Simangunsong;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara diberikan oleh Binsar Simangunsong;
- Bahwa Binsar Simangunsong memberikan kepada Terdakwa dengan Paket Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Binsar Simangunsong, tetapi Binsar Simangunsong belum ditangkap;
- Bahwa pada waktu kejadian ramai yang ditangkap tetapi hanya terdakwa yang terkait kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa baru sekali terdakwa memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dikasih oleh Binsar Simangunsong;
- Bahwa paket sisa ganja yang didapat dari Terdakwa Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memakai sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin;
- Bahwa saksi yang mengambil barang bukti dari lokasi kejadian;
- Bahwa barang buktinya memang sebanyak itu;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja tersebut juga mau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kecanduan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan pada perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib, di depan sebuah warnet di Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena main judi dadu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan perkara perjudian pada waktu itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada Bandar permainan judi tersebut;
- Bahwa orang yang ada di warung pada waktu itu ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa polisi bisa menemukan narkoba jenis ganja dari terdakwa pada waktu melakukan penangkapan karena pada waktu petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terdakwa merasa panic dan ketakutan sehingga terdakwa membuang narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan yang terdakwa gunakan dan pada waktu terdakwa membuangnya ke bawah meja tempat terdakwa berdiri, ganjanya dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut dibungkus dengan koran;
- Bahwa Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut dikasih dengan Cuma-Cuma kepada terdakwa, karena pada waktu itu terdakwa sedang berada di kedai tuak yang berada di Desa Sitorang dan Binsar Simangunsong melihat terdakwa yang sedang pusing karena bertengkar dengan istri di rumah lalu Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada memakai ganja yang diberikan oleh Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari terdakwa untuk dua kali pakai lagi;
- Bahwa terdakwa mengenal ganja sejak terdakwa sekolah SMA;
- Bahwa terdakwa mulai memakai ganja pada waktu terdakwa masih duduk di bangku sekolah SMA, terdakwa juga pernah memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah memakai narkoba jenis ganja terdakwa merasa lapar dan haus dan masalah terasa hilang sesaat;
- Bahwa ganja terdakwa sisakan pada waktu itu karena terdakwa lupa menaruhnya di jaket;
- Bahwa terdakwa tidak kecanduan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja di pinggiran Danau Toba Desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa;
- Bahwa cara terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa buang dan sebagian lagi Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil Mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok;

- Bahwa terdakwa mendapat kertas paper (tik-tak) dari nelayan yang ada di pinggir Danau Toba;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa terdakwa dihukum dalam kasus perjudian dulu selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa anak terdakwa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang paling besar duduk di kelas II SD;
- Bahwa yang memberikan makan anak-anak terdakwa setelah terdakwa ditangkap adalah istri terdakwa;
- Bahwa pekerjaan istri terdakwa adalah jualan mie;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari Binsar Simangunsong;
- Bahwa Binsar Simangunsong juga memakai ganja;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin;
- Bahwa hasil tes urin terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa memakai atau memiliki narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal ganja sejak terdakwa duduk dibangku sekolah SMA karena dikenalkan oleh dokter pada waktu itu disekolah terdakwa;
- Bahwa se waktu terdakwa duduk di SMA sudah pakai ganja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis ganja lain;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa etrsebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai ganja dirumah terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa tidak tahu waktu terdakwa memakai ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 3458/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat Pusat Laboratoium Forensik POLRI Cabang Medan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik HERBET DAIRI MANULLANG adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib, di depan sebuah warnet di Simpang Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena main judi dadu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan perkara perjudian pada waktu itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa orang yang ada di warung pada waktu itu ada 20 (dua puluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi bisa menemukan narkoba jenis ganja dari terdakwa pada waktu melakukan penangkapan karena pada waktu petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terdakwa merasa panic dan ketakutan sehingga terdakwa membuang narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan yang terdakwa gunakan dan pada waktu terdakwa membuangnya ke bawah meja tempat terdakwa berdiri, ganjanya dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut dibungkus dengan koran;
- Bahwa Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa ganja tersebut dikasih dengan Cuma-Cuma kepada terdakwa, karena pada waktu itu terdakwa sedang berada di kedai tuak yang berada di Desa Sitorang dan Binsar Simangunsong melihat terdakwa yang sedang pusing karena bertengkar dengan istri di rumah lalu Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada memakai ganja yang diberikan oleh Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari terdakwa untuk dua kali pakai lagi;
- Bahwa terdakwa mengenal ganja sejak terdakwa sekolah SMA;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja di pinggiran Danau Toba Desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut Terdakwa buang dan sebagian lagi Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok;
- Bahwa terdakwa mendapat kerta paper (tik-tac) dari nelayan yang ada di pinggir Danau Toba;
- Bahwa hasil tes urin terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa memakai atau memiliki narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

1. Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Setiap Penyalah guna.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo di muka persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Herbet Dairi Manulang maka dapat diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Diki Sirait bersama saksi Beni Rikardo dan rekan - rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa mendapatkan informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada disebuah warnet tempat bermain judi jenis dadu di Simpang Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa, kemudian saksi Diki Sirait bersama saksi Beni Rikardo dan rekan - rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa mendatangi TKP tersebut dan melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas terhadap beberapa laki-laki ditempat tersebut, ketika saksi Diki Sirait bersama saksi Beni Rikardo dan rekan - rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa melakukan penangkapan saksi-saksi melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu ke lantai, kemudian saksi Diki Sirait bersama saksi Beni Rikardo dan rekan - rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa membuka sesuatu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut bersama - sama dengan orang yang ada di TKP dimana setelah dibuka berisikan narkotika jenis ganja kering, setelah diinterogasi pemilik dari narkotika jenis ganja tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Herbert Dairi Manullang, kemudian saksi Diki Sirait bersama saksi Beni Rikardo dan rekan - rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Tobasa menyita barang bukti dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Tobasa guna pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo di muka persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Herbert Dairi Manullang maka dapat diperoleh fakta setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap diri Terdakwa Herbert Dairi Manullang maka diketahui bahwa ganja kering berbungkus uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimiliki oleh Terdakwa Herbert Dairi Manullang untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa Herbert Dairi Manullang mengambil sebatang rokok kemudian Terdakwa Herbert Dairi Manullang sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut Terdakwa Herbert Dairi Manullang buang dan sebagian lagi Terdakwa Herbert Dairi Manullang campur dengan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Herbert Dairi Manullang melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian Terdakwa Herbert Dairi Manullang mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok. Ganja tersebut didapat oleh Terdakwa Herbert Dairi Manullang dari Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa Herbert Dairi Manullang sudah kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa Herbert Dairi Manullang ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo di muka persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Herbet Dairi Manulang maka dapat diperoleh fakta Terdakwa Herbet Dairi Manulang menggunakan dan memiliki ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 3458/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si., dengan Kesimpulan urin yang diperiksa milik HERBET DAIRI MANULLANG mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diketahui benar fakta pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana perjudian di Simpang Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa dan saat itu saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo mendapati Terdakwa Herbet Dairi Manulang membuang sebuah benda berupa uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapati ganja kering di dalam bungkus berupa uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut dan dari hasil pemeriksaan analisis laboratorium diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering tersebut merupakan ganja serta urin Terdakwa Herbet Dairi Manullang positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC)/ Ganja. Narkotika jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa Herbet Dairi Manullang untuk dipergunakan dengan cara dicampur oleh Terdakwa Herbet Dairi Manullang dengan rokok dan dibungkus kertas tic - tac yang selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Terdakwa Herbet Dairi Manullang. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Penyalah guna*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Herbet Dairi Manullang;

Ad.2.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Diki Sirait dan saksi Beni Rikardo di muka persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Herbet Dairi Manullang maka dapat diperoleh fakta setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap diri Terdakwa Herbet Dairi Manullang maka diketahui bahwa ganja kering berbungkus uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimiliki oleh Terdakwa Herbet Dairi Manullang untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa Herbet Dairi Manullang mengambil sebatang rokok kemudian Terdakwa Herbet Dairi Manullang sobek sebatang rokok tersebut dan mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut Terdakwa Herbet Dairi Manullang buang dan sebagian lagi Terdakwa Herbet Dairi Manullang campur dengan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Herbet Dairi Manullang melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper (tic-tak) sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian Terdakwa Herbet Dairi Manullang mengambil mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok. Ganja tersebut didapat oleh Terdakwa Herbert Dairi Manullang dari Binsar Simangunsong memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa Herbert Dairi Manullang sudah kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa Herbert Dairi Manullang ditangkap;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 3458/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan Kesimpulan barang bukti yang berupa daun kering serta urin milik HERBET DAIRI MANULLANG yang setelah diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan di atas, maka dapat diketahui benar daun kering dan urin milik HERBET DAIRI MANULLANG yang setelah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 3458/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC)/ Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Herbet Dairi Manullang;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Herbet Dairi Manullang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum dari perbuatan Terdakwa Herbet Dairi Manullang. Maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide Pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis ganja;

Terhadap barang bukti tersebut di atas dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan alat/ sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa Herbet Dairi Manullang untuk melakukan tindak pidana. Maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas memiliki nilai ekonomis. Maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan merasa menyesal serta mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal -
pasal lain dari Undang-undang yang berkenan atau berhubungan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERBET DAIRI MANULLANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam ditahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM
ANGGOTA,

**CHRISTOFFEL
HARIANJA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASRARUDDIN ANWAR, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRID

ANUGRAH, SH.,

M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ELKANA PURBA, SH.